

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Narkotika Nasional. 2007. Mengenal Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- Bambang Waluyo. 2014. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta. 2010. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: FH Unika Parahyangan.
- Burhanuddin Salam. 2016. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka
- Cipta Ratna WP. 2017. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitas versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Yogyakarta: Legalitas
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Joko Suyono. 2010. Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya. Yogyakarta : Yayasan Kanisius
- Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum Progresif. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Siti Zubaidah. 2011. Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitas Terpadu. Medan: Perdana Mulya Sarana
- Taufik Makaro, Moh. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/ PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban, Penyalahguna Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341

Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tentang Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

C. Jurnal

Amjad, Mohammad Mashulin. "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika." *Jurnal JURISTIC* 1.02 (2020): 206-216.

Hidayatun, Siti, dan Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1.2 (2020).

Novitasari, Dina. (2017). "Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalah Guna Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4

D. Website

Badan Narkotika Nasional, "BNN: Pecandu Narkoba Tidak Dipenjara". <http://www.ditjenpas.go.id/bnn-pecandu-narkoba-tidak-dipenjara>, diakses pada 18 Januari 2023.

Dwi Argo Santosa, "Rehabilitasi Narkoba Mahal, Pemerintah Perlu Tetapkan Tarif Baku", <https://www.beritasatu.com/kesehatar/660999/rehabilitasi-narkoba-mahal-pemerintah-perlu-tetapkan-tarif-baku>. diakses pada 20 Januari 2023.

Fadhlanasyah, Muhammad, "Indonesia Darurat Narkoba!", <https://malut.bnn.go.id/indonesia-darurat-narkoba/> diakses pada 01 Februari 2023.

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, "Country Legal Profiles (Country Profile- France)", <https://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&country=FR>.